

CONTRACT AND OIL IN INDONESIA IN ISLAMIC FIKIH PERSPECTIVE

AKAD MIGAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAMI

Eka Sakti Habibullah¹, Juhaya S Praja², Tatang Astarudin³

¹Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

^{2,3}Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email: *eka635692@gmail.com*.

email: *astarudin@uinsgd.ac.id*

ABSTRACT

The upstream oil and gas business has four main characteristics. First, revenue results will be received in a long time after the expense is realized. Second, this business has a high risk and uncertainty and involves high technology. Third, upstream oil and gas business investment is very large. However, behind all these risks, this industry has the fourth characteristic, which is promising huge profits. Therefore, the most ideal contract contract that is used is able to get around the challenges and seize the opportunities of the four characteristics so as to provide benefits to the State. The problem in this study explores the oil and gas contract in the history of oil and gas and regulations in Indonesia and in Islamic jurisprudence. Then compare the contractual contract model according to these two perspectives. This study uses a qualitative method with the type of library research that uses a comparative approach (muqaranah al ahkam). The theory used to analyze this research is the theory of legal comparison between existing oil and gas contracts in regulations and contracts in Islamic fiqh. The results of the study concluded that there are differences and similarities in the oil and gas contract agreement in terms of both sides.

Keyword: *contract, oil, cooperation.*

ABSTRAK

Usaha hulu migas memiliki empat ciri utama. *Pertama*, hasil pendapatan akan diterima dalam waktu yang lama setelah biaya pengeluaran direalisasikan. *Kedua*, bisnis ini memiliki risiko tinggi dan serba ketidakpastian serta melibatkan *high technology*. *Ketiga*, investasi usaha hulu migas berjumlah sangat besar. Namun, di balik semua risiko tersebut, industri ini memiliki ciri ke *empat*, yaitu menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Oleh karenanya, kontrak akad paling ideal yang digunakan adalah yang mampu menyalakan tantangan dan meraih peluang dari empat ciri tersebut sehingga, memberi keuntungan kepada negara. Masalah dalam penelitian ini menggali terkait akad migas dalam sejarah migas dan regulasi di Indonesia dan dalam fikih Islam. Kemudian mengomparasi model akad akad tersebut menurut dua prespektif tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan komparasi (*muqaranah al-ahkam*). Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori perbandingan hukum antara akad migas yang ada dalam regulasi dan akad dalam fikih Islam. Hasil penelitian menyimpulkan ada sisi perbedaan dan persamaan dalam akad migas ditinjau dari kedua perspektif tersebut.

Kata kunci: *akad, minyak dan gas, kerja sama.*

A. PENDAHULUAN

Akad menjadi bagian barometer kekuasaan negara terutama saat proses eksplorasi dan eksploitasi dilakukan oleh pihak swasta baik swasta nasional ataupun swasta asing. Sehingga kepentingan akad dalam kontrak migas harus mencerminkan independensi negara juga kedaulatan dan kekuasaan negara sebagai pemilik sumber daya alam yang berkewajiban memaksimalkan keberadaannya guna mensejahterakan seluruh masyarakat. Akad sering sekali diartikan kontrak, sehingga operator migas disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga sebagai investor. Pengaturan tentang kontrak ini diatur di dalam buku III KUH Perdata. Kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian yang mengikat). Dalam Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan "*Perikatan lahir baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*",¹ disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan lahir dari dua unsur: 1)

Persetujuan (Perjanjian); dan 2) Undang-undang.

Sebagaimana pendapat Abdul Kadir Muhammad, merumuskan kembali definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²

Perikatan (akad) juga dipahami sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang isinya hak dan kewajiban. Satu satu pihak menuntut sesuatu sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.³ Bisa disebut juga perjanjian antara dua pihak atau lebih. Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*overeenkomst*", yaitu suatu peristiwa dimana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Poerwadarminta berpendapat bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis

¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan pada Umumnya, Bagian 1 Ketentuan Umum Pasal 1233. Sumber <http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/lainlain/KUHPer.pdf>

² Abdul Kadir Muhammad. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 4.

³ F. Djamil. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu. Sehingga perikatan atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang apapun/ranah aset atau harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata, “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*”.⁴

Kementerian ESDM dalam websitenya menjelaskan tentang kontrak kerjasama migas dijelaskan

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BAB XIX PIUTANG DENGAN HAK MENDAHULUKAN, BAGIAN 1 Piutang dengan Hak Didahulukan pada Umumnya, Pasal 1131. Sumber <http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/lainlain/KUHPer.pdf>.

terkait *service contract* dibagi menjadi sistem berdasar atas *fee yang flat* dan pembagian mengacu pada profit. Pada sistem pertama, kontraktor tidak menanggung resiko. Sedangkan pada sistem kedua, kontraktor menanggung resiko atas keberhasilan proyek. Dalam *service contract*, pelaksanaan pekerjaan diberikan kepada kontraktor untuk mengusahakan suatu servis tertentu yang akan *dire-imburse* melalui renumerasi yang flat atau didasarkan atas profit yang dihasilkan.⁵ Kontraktor dalam pola ini tidak menanggung resiko. Sementara negara menganut pembagian berdasarkan profit. Pola terakhir ini memposisikan kontraktor sebagai salah satu pihak yang menanggung resiko atas keberhasilan proyek.

B. PEMBAHASAN

Kontrak akad dalam fikih Islam dikenal dengan istilah *al-‘aqdu*. Kata *al-‘aqdu* merupakan bentuk mashdar dari *‘aqada-ya’qidu-a’qdan* atau *‘aqida-ya’qadu-‘aqīdatan* yang artinya ikatan (*as-syaddu wa ar-rabithu*) atau simpulan baik ikatan yang nampak maupun yang

⁵ <https://migas.esdm.go.id/post/read/Jenis-jenis-Kontrak-Pengusahaan-Perminyakan-di-Dunia>, diunduh 17-03-2019.

tidak nampak.⁶ *Fuqaha Hanafiyah* mendefinisikan akad: “Terikatnya ungkapan salah satu dari dua orang yang berakad terhadap yang lainnya secara syariat yang akan menimbulkan dampak secara zhahirnya”.⁷ Menurut *fuqaha syāfi’iyah*: “Terikatnya ijab dan qabul secara komitmen”.⁸ *Fuqaha Mālikiyah* mendefinisikan: “Setiap tindakan yang melahirkan konsekwensi hukum syariat”.⁹ Adapun *fuqaha Hanābilah* mendefinisikan: “Muamalah yang mengikat dua belah pihak dengan ijab dan qabul”.¹⁰ Dalam kaitan perjanjian akad kontrak modern juga bermakna “kesepakatan antara dua badan (manajemen) untuk melahirkan tindakan yang terikat dengan hukum bisa berbentuk perwujudan komitmen atau perpidahannya atau perubahannya atau

penyelesaiannya”,¹¹ disebut dalam Al-Quran Surah Al-Maidah (5): Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....”

Firman Allah tersebut menguatkan tentang semua jenis akad yang terjadi antar dua orang atau lebih baik antara sesama manusia atau antara manusia dengan Allah ﷻ.¹² Al-Alusi dalam kitabnya *Ruh Al-Ma’ani* mengatakan: “Ayat tersebut mencakup semua yang Allah wajibkan dan di ikat perjanjiannya atas hambanya dari seluruh kewajiban dan hukum hukum agama termasuk seluruh akad akad amanah dan mu’amalah yang wajib di tunaikan.¹³ Ungkapan kontrak dalam hukum Islam tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya sangat identik

⁶ Ahmad Ibnu Fāris Ibnu Zakariya. (2001). *Mu’jam Maqāyis Al-Lughah*. Beirut: Dār Ihya’ Al-Turāts Al-‘Arabi, Jilid 4. hlm. 86.; Ibnu Manzbur dan Hamd Ibnu Abu Bakr. (1415 H.). *Mukhtār Al-Shihāh*. Beirut: Maktabah Lubnān Nasyirūn. hlm. 467.

⁷ Muhammad Al-Barbati. *Al-‘Ināyah Syarh Al-Hidāyah*. Jilid 6. hlm. 248.

⁸ Muhammad Ibnu Bahādir Al-Zarkasyi. (1450 H.). *Al-Mantsūr fī Al-Qawā’id*. Kuwait: Wizārah Al-Auqāf wa Asy-Syu’ūn Al-Islāmiyah, Jilid 2. hlm. 397.

⁹ Syihābuddin Ahmad Ibnu Idris Al-Qarāfi. (1346 H.). *Al-Fāruq*. Beirut: Dār Ihya’ Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, Jilid 2. hlm. 13.

¹⁰ Ahmad Ibnu Abdullah Al-Qari’. *Majallah Al-Ahkām Al-‘Adliyah*. hlm. 108 .

¹¹ Abdurrazzāq Al-Sanhūri. (1965). *Al-Wasīth fī Syan Al-Qanūn Al-Madani*. Kairo: Mathba’ah Al-Nahdhah Al-‘Arabiyyah, Jilid 1. hlm. 138.

¹² Abu Al-Husain Ibnu Muhammad Ar-Rāghib Al-Ashfahāni. (2003). *Al-Mufradāt fī Gharīb Al-Qurān*. Beirut: Al-Maktabah Al-Taufiqiyyah Dār Al-Ma’rifah. hlm. 341., Ibnu Jarir At-Thabary. *Jāmi’ Al-Bayān*, Jilid 9. hlm. 451-453.

¹³ Mahmud Al-Alusi. *Rūh Al-Ma’āny fī Tafsir Al-Qurān Al-‘Adhīm wa As-Sab’i Al-Matsāni*. Beirut: Dār Ihya At-Turāts Al-‘Arabi, Jilid 6. hlm. 48.

maka disebut akad. Sehingga akad didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melahirkan konsekuensi hukum¹⁴ atau pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain secara sah menurut syariat yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.¹⁵

Kisah dalam riwayat terjadi kontrak kerjasama antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi Khaibar saat mereka ditaklukkan, sebagai berikut:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودِ ،
وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، وَأَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى
خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، وَكَانَتْ
الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُسْلِمِينَ ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ،
فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يُبْرَهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا ،
وَلَهُمْ نَصْفُ الثَّمَرِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " (تَقْرُوكُمْ بِهَا
عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا) " ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى
أَجَلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ ، وَأَرْيَحَاءَ (رواه
مسلم)

"Bahwa Umar bin Khaththab telah mengusir orang-orang

Yahudi dan Nashrani dari tanah Hijaz. Sesungguhnya setelah penaklukan Khaibar, Rasulullah ﷺ bermaksud mengusir orang-orang Yahudi dari negeri itu, sebab setelah dikuasai, negeri tersebut milik Allah dan Rasul-Nya serta milik kaum Muslimin seluruhnya. Karena itulah Rasulullah ﷺ bermaksud hendak mengusir orang-orang Yahudi dari negeri itu, tetapi orang-orang Yahudi memohon kepada Rasulullah ﷺ agar beliau membolehkan mereka tetap tinggal di sana untuk meneruskan usaha (pertanian) mereka, dengan ketentuan; bagi mereka seperdua dari hasil buah-buahan yang mereka kerjakan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada mereka: Kami izinkan kalian¹⁶ menetap dengan ketentuan seperti itu sampai batas waktu yang kami kehendaki. Maka mereka pun menetap di situ sampai datang waktunya Umar mengusir mereka ke Taima` dan Ariha`." (H.R. Muslim)

Dari pengertian dan fakta-fakta di atas dapat dipahami bahwa kontrak merupakan semua kesepakatan dan ikatan perjanjian bersama baik melalui lisan, isyarat, maupun tulisan antara kedua belah pihak atau lebih melalui ijab dan

¹⁴ Syihabuddin Ahmad Ibnu Idris Al-Qarafi. (1346 H.). hlm. 307.

¹⁵ Ali Haidar. (1411 H.). *Durar Al-Hukkām fi Syarh Majallah Al-Ahkām*. Dār Al-Jil. hlm. -103 104.

qabul;¹⁷ konsekwensi bagi semua pihak yang terlibat dan terikat secara hukum untuk komitmen melaksanakan sesuatu yang menjadi kesepakatan tersebut.

Kebanyakan negara berkembang menggunakan sistem kemitraan dalam kerjasama eksplorasi dan eksploitasi migas. Kemitraan adalah kerjasama dua orang (*person to person*) atau lebih (*person to corporation* atau *corporation to state*) yang bersama-sama memiliki sebuah bisnis dengan tujuan menghasilkan laba. Kemitraan memiliki dua bentuk kemitraan komplementer (aktif) adalah mitra yang ikut memiliki, mengelola bisnis, mengoperasikan serta memiliki kewajiban tidak terbatas terhadap hutang persekutuan, sedangkan mitra komanditer (pasif) adalah anggota kemitraan yang tidak berperan aktif dalam mengelola perusahaan dan kewajibannya pada hutang kemitraan sebatas uang yang ditanamkannya.¹⁸

Bentuk kemitraan diambil oleh kebanyakan negara berkembang dikarenakan faktor keterbatasan modal dan penguasaan teknologi eksploitasi

dan eksplorasi di bidang migas. Kemitraan migas merupakan kontrak kerjasama dengan modal yang besar dan resiko yang tinggi sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Oleh karenanya, proyeksi keuntungan antara kedua belah pihak menjadi ukuran bagi negara sebagai penguasa serta pemilik sumber daya alam dan operator (KKKS) sebagai pengelola sekaligus investor. Dalam hukum Islam (*fiqh mu'amalah*) pihak kedua disebut sebagai *muqāwil*, *ahadu asy-syarikain* atau *mustatsmir* tergantung pola kerjasama yang disepakati.

1. Akad Migas Menurut Regulasi di Indonesia dan Fikih Pertambangan (*Ma'adin*)

Akad kontrak yang dibuat antara negara (pemerintah) dan kontraktor migas (operator) dibuat didasarkan atas asas-asas yang berlaku. Asas berasal dari bahasa Arab yaitu *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Asas-asas yang dimaksudkan adalah:¹⁹ asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kepribadian, asas *Pacta Sunt Servanda*, asas keadilan, asas kepatutan. Definisi

¹⁷ Ali Ibnu Muhammad Al-Jurjani. (1405 H.). *Al-Ta'rifāt*. Beirut: Dār Al-Kitab Al-'Arabi. hlm. 196.

¹⁸ <https://guruakuntansi.co.id/cv-commanditaire-vennootschap/>.

¹⁹ G. Supramono. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

asas apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum perikatan syariah adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum akad kontrak yang benar menurut fikih Islami.

2. Akad Migas dalam Regulasi dan Sejarah Eksploitasi Migas di Indonesia

Indonesia pada awalnya sempat menganut dua model bisnis, yaitu konsesi dan kontrak karya. Rezim konsesi dianut Indonesia pada era kolonial Belanda sampai awal kemerdekaan. Ciri khasnya, semua hasil produksi dalam wilayah konsesi dimiliki oleh perusahaan. Negara sebatas hanya menerima royalti yang secara umum berupa persentase dari pendapatan bruto dan pajak. Kekurangan model kontrak ini adalah keterlibatan negara sangat terbatas. Model kedua adalah kontrak karya berlaku saat Indonesia menerapkan Undang-undang No. 40 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Regulasi ini mengatur bahwa sumber daya migas adalah milik negara. Status perusahaan diturunkan dari pemegang konsesi menjadi kontraktor

negara. Pada sistem ini, negara dan perusahaan berbagi hasil penjualan migas. Meskipun perusahaan tidak lagi menjadi pemegang konsesi, kendali manajemen masih berada di tangan mereka. Peran pemerintah terbatas pada kapasitas pengawasan. Terakhir dipilih skema PSC pertama kali berlaku tahun 1966 saat PERMINA menandatangani kontrak bagi hasil dengan Independence Indonesian American Oil Company (IIAPCO). Kontrak ini tercatat sebagai PSC pertama dalam sejarah industri migas dunia. Penerapan PSC di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan supaya negara berperan lebih besar dengan mempunyai kewenangan manajemen kegiatan usaha hulu migas.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana paparan awal merupakan aktivitas dengan teknologi tinggi dan permodalan besar. Keterbatasan sumber daya manusia dan terutama permodalan menyebabkan pemerintah memerlukan perusahaan pertambangan yang memiliki modal besar untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, sehingga hubungan Pemerintah dengan perusahaan mitra yang melakukan pertambangan dilakukan dalam ikatan perjanjian. Selama kurun waktu 1985

sampai 1993, tingkat keberhasilan eksplorasi (*success ratio*) di Indonesia berkisar antara 40,2% sampai 52,1%. Pada 1993, dari 114 eksplorasi, hasilnya adalah 27 ditemukan minyak, 27 gas, dan 60 sumur lainnya kering. Dengan demikian *success ratio* pada 1993 adalah 47,3.²⁰ Biaya eksplorasi seringkali meningkat dari biaya yang telah diperhitungkan sebelumnya. Pada 2005, biaya eksplorasi yang dikeluarkan seluruh *production sharing contract* (*exploration spend*) di Indonesia naik sekitar US\$ 1 miliar dari tahun 2004, menjadi sekitar US\$ 7,5 sampai US\$ 7,8 miliar.²¹ Eksplorasi tambang minyak di Blok Cepu diperkirakan akan menghabiskan dana Rp 35 triliun, atau naik Rp 10 triliun dari perhitungan semula sebesar Rp 25 triliun. Meningkatnya biaya itu disebabkan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan sebelum dan saat produksi, seperti kebutuhan infrastruktur penyangga, yakni lapangan terbang, perumahan karyawan, pembebasan

lahan, dan pemasangan pipa.²² Kontrak kerjasama Indonesia dalam sejarah eksplorasi dan eksploitasi migas mengalami beberapa model sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga kini.

3. Kontrak Konsesi

Kontrak konsesi adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh negara pemilik atau pemegang kuasa pertambangan dengan kontraktor untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan memasarkan hasil produksinya tanpa adanya campur tangan dari negara pemberi kuasa konsesi dalam manajemen administrasi dan operasional. Hak-hak mutlak tersebut diperoleh sebagai insentif dari pemenuhan kewajiban kontraktor untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada negara yang berupa royalty, pajak-pajak serta bonus.

Model kontrak konsesi merupakan bentuk yang paling lama dan paling banyak dipraktekkan di dunia. Beberapa negara yang menggunakan sistem ini antara lain beberapa negara Timur Tengah, Inggris, Thailand, dan Amerika

²⁰ <http://www.swa.co.id/96/04/SAJ03.006.html>, Industri Migas Mirip Perjudian, diakses 6 April 1996.

²¹ <http://www.kapanlagi.com/h/0000062037.html>, Sejumlah Proyek Migas Terealisasikan, Biaya Eksplorasi Naik, diakses 5 Mei 2005.

²² http://www.radarcirebon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2837&Itemid=1, Biaya Blok Cepu Membengkak Akibat Biaya Operasi Pengeboran Naik.

Serikat. Sebagai bentuk perjanjian yang paling pertama, konsesi telah berkembang dari bentuk konserfatif hingga bentuk kontemporer.²³ Konsesi konserfatif umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a) Diberikan atas wilayah kerja yang relative sangat luas; b) Untuk jangka waktu yang relative panjang; c) Kepada kontraktor diberikan wewenang penuh untuk mengatur operasi pertambangan; dan d) Dan menyisakan hanya sedikit hak kepada negara yaitu hak untuk menerima pembayaran (*royalty*) berdasarkan hasil produksi.

Konsep konsesi kontemporer telah dikembangkan sebagai konsep perjanjian administrasi. Konsep tersebut berasal dari negara Perancis yang dikenal dengan "*Droit Administrative*". Salah satu prinsip *droit administrative* menurut hukum Perancis yang berkaitan dengan konsesi adalah bahwa hubungan kontraktual yang berdasarkan *droit administrative* tunduk pada ketentuan perundang-undangan negara atau badan pemerintah yang berkepentingan. Oleh karena itu kewenangan kontraktor

terbatas dalam konsesi modern tidak lagi sebesar konsesi klasik.

Istilah konsesi muncul pertama kali di Indonesia, di "Indische Mijl Wet (IMW)" yang dikeluarkan pada tahun 1899. Kontrak ini adalah bentuk perjanjian pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi yang dilakukan pada masa zaman Hindia Belanda. Dalam sistem kontrak konsesi di Indonesia, kontraktor diberikan keleluasaan untuk mengelola minyak dan gas bumi, mulai dari kegiatan eksplorasi, eksploitasi sampai memasarkan hasil produksi yang dihasilkannya. Kontraktor diberikan kewajiban untuk membayar pajak tanah untuk setiap hektar area konsesi yang diberikan nNegara (dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda) kepadanya. Jika kontraktor berhasil berproduksi dan memasarkan hasil produksinya, kontraktor diwajibkan untuk membayar *royalty*, sejumlah pajak, dan bonus kepada pemerintah. Dalam Indische Mijlwet, *royalty* kepada pemerintah ditetapkan sebanyak 4% dari produksi kotor.

Prinsip kerjasama di dalam kontrak konsesi secara umum adalah sebagai

²³ Rudi M. Simamora. (2000). *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan. hlm. 56.

berikut:²⁴ a) Kepemilikan sumberdaya minyak dan gas yang dihasilkan berada ditangan kontraktor (*mineral right*); b) Kontraktor diberi kewenangan penuh dalam mengelola operasi pertambangan, yang bertindak sebagai operator sekaligus bertanggung jawab atas manajemen operasi (*mining right*); c) Kepemilikan asset berada di tangan kontraktor, dalam batas-batas tertentu; d) Negara mendapatkan sejumlah *royalty* yang dihitung dari pendapatan kotor yaitu sebesar 4% atas pendapatan kotor dari hasil penjualan minyak dan gas bumi yang dihasilkan; dan e) Kontraktor diwajibkan membayar pajak tanah dan pajak penghasilan dari penghasilan bersih.

Perkembangan kontrak Indische Minjwet diubah pada tahun 1910, pemerintah Hindia Belanda menambahkan Pasal 5a dalam Indische Minjwet. Ketentuan Pasal 5a dalam Indische Minjwet berbunyi sebagai berikut:²⁵ a) Pemerintah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan

eksploitasi selama hal itu tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik atau pemegang konsesi; b) Untuk hal tersebut, pemerintah dapat melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan yang memenuhipersyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang ini dan sesuai dengan perjanjian itu mereka wajib melaksanakan eksploitasi, ataupun penyelidikan dan eksploitasi yang dimaksud; dan c) Perjanjian yang demikian itu tidak akan dilaksanakan, kecuali telah disahkan dengan Undang-Undang.

4. Kontrak Karya

Pengertian ini baginya adalah untuk melengkapi definisi yang telah dikemukakan oleh Ismail Suny dan Sri Woelan Aziz, yaitu: “*suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan*

²⁴ Dira, Perkembangan Model Pengelolaan Migas, <http://Casdiraku.wordpress.com/2010/02/03/perkembangan-model-pengelolaan-migas/>, diakses 12 Oktober 2017.

²⁵ Abrar Saleng. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.

umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak”.²⁶

Pengertian kontrak karya yang dikemukakan oleh Sri Woelan Aziz adalah: “Suatu kerjasama dimana pihak asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional”.²⁷

Azas kesepakatan terhadap kontrak meliputi keseluruhan term dan keadaan yang tercantum di dalam kontrak termasuk para pihak yang terkait di dalam kontrak. Perubahan terhadap term dan keadaan kontrak karya hanya dimungkinkan apabila didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian dituangkan secara resmi dalam bentuk amandemen kontrak.²⁸

5. *Product Sharing Contract*

Dalam sejarahnya, kontrak *production sharing* pertama sekali diterapkan di Indonesia yaitu pada

kontrak *production sharing* antara Pertamina dan IIAPCO pada tahun 1966. Kemudian diikuti oleh beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Guatemala, Libya, Mesir, Syria, Jordan, Bangladesh, Gabon, RRC, dan Myanmar.²⁹

Kontrak *production sharing contract* atau dikenal pula dengan istilah *production sharing agreement* yang menjadi model kontrak acuan di dunia pada saat ini, untuk pertama kalinya digunakan di Bolivia di awal 1950an. Sejak itu, *production sharing agreement* banyak digunakan oleh negara-negara dengan keadaan ekonomi pada masa transisi. *Production sharing agreement* sebagai bentuk kerjasama antara investor dan negara dalam proses pencarian mineral di lapisan bawah tanah sekarang ini secara aktif digunakan di lebih dari 40 negara, termasuk Angola, Vietnam, Libia, Mesir, Malaysia, Peru, Syria, Philipina, Papua Nugini, dan lainnya. Pada perkembangan selanjutnya, *production sharing agreement* mulai digunakan di C.I.S, yaitu Rusia, Azerbaijan, dan Kazakhstan. Pada 1995, Rusia

²⁶ H.S. Salim. (2005). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 129.

²⁷ Sri Woelan Aziz. (1996). *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Surabaya: Citra Media. hlm. 62.

²⁸ Menjabatani pemahaman praktek pertambangan: KP dan PKP2B, <http://www.apbiicma.com/newa.php?pid=5563&act=detail>, diakses 1 November 2010.

²⁹ Rudi M. Simamora. (2000). hlm. 59.

mengadopsi hukum federal tentang “kesepakatan atas bagi hasil.” Saat ini beberapa investor sudah melaksanakan aktivitas mereka di Rusia di bawah *production sharing agreement*, meskipun peraturan ini belum memperoleh persetujuan lebih lanjut, karena proses legislasi pengaturannya belum final.³⁰

Kontrak *Production Sharing* adalah: “Kerja sama antara Pertamina dan Kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi”.³¹

6. Akad Migas dalam Fikih

Akad migas menurut pola eksplorasi dan eksploitasi kontemporer belum dikenal dalam akad migas fikih klasik. Menurut pengamatan peneliti dalam realita akad migas di beberapa negara muslim diberlakukan beberapa model, di antaranya:

³⁰ Irina Paliashvili. (1998). The President of The Russian-Ukrainian Legal Group, Outlines of Presentation at the seminar on the legislation on production sharing agreements, 14 September 1998, http://www.rulg.com/documents/The_Concept_of_Production.htm.

³¹ Peraturan Pemerintah Tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, PP No. 35 Tahun 1994, LN No. 64 Tahun 1994.

a. Akad konsesi (*'aqdu al-imtiyāz*)³² karena kebanyakan negara-negara muslim saat itu di bawah penjajahan Eropa baik secara ekonomi, politik dan militer pada sekitar tahun 1960 an hingga 1970-an. Adapun di Indonesia pola akad ini berlaku sejak masa penjajahan Belanda 1899-an hingga tahun 1960-an.³³

Akad konsesi (*'aqdu al-imtiyāz*) secara deskriptif adalah kewenangan mutlak yang diberikan kepada kontraktor asing/swasta oleh negara dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dengan menanggung segala konsekuensi modal kerja dengan kebebasan mengatur dan mengembangkan capaian produksi migas yang didapatkan, sementara negara tidak dapat intervensi dalam manajemen dan hanya mendapatkan *income* pajak (*royalti*) atas konsesi yang tidak sebanding dengan capaian produksi migas yang

³² Umar Nahad Al-Mūshili. *Ahkām Al-Nifth fi Al-Fiqh Al-Islāmi*. hlm. 274. Lihat juga Rabah. *Al-'Aqdu At-Tijāri Ad-Duwali Al-'Uqūd An-Nifthiyah*. hlm. 32.

³³ Undang-undang “Indische Mijl Wet (IMW)” yang dikeluarkan pemerintah Hindia-Belanda pada Tahun 1899.

didapatkan oleh kontraktor.³⁴ Pola akad konsesi meneguhkan monopolistik swasta terhadap aset sumber daya migas negara, minimnya pengawasan dan keterlibatan negara dalam proses konsesi serta rakyat tidak dapat menikmati kekayaan SDA yang dimilikinya dengan optimal. Kebanyakan para fuqaha berpendapat bahwa pola akad konsesi (*'aqdu al-imiyyāz*) hukumnya haram karena menjadi sebab hilangnya aset sumber daya vital tanpa hak dan menunjuknya kelemahan negara dalam mengelola aset kekayaannya serta pola kerjasama yang syarat dengan ketidakadilan yang sangat merugikan rakyat dan bertolak belakang dengan kaidah “*tasharruf al-imam 'ala ar -ra'iyah manuth bi al-mashlahah*”.³⁵

- b. Akad kontrak karya (*'aqdu al-muqāwalah*), pola kontrak karya lebih meneguhkan kekuasaan negara terhadap SDA yang ada di kawasan teritorialnya dikuasai negara secara penuh namun dalam

proses eksplorasi dan eksploitasi migas dimana badan usaha milik negara yang menangani migas bekerja sama dengan operator swasta asing sekaligus bertindak sebagai wakil negara (pemerintah) dalam prosesnya.

Deskripsi kontrak karya adalah “اتفاق بين طرفين يتعهد أحدهما بأن يقوم للآخر بعمل معين بأجر محدود في مدة معينة”³⁶ artinya “*sebuah kontrak perjanjian yang mengikat salah satu dari pihak yang berakad untuk memberikan jasa atau mengerjakan suatu target kerjaan tertentu dengan mendapat upah /fee dari pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu*”. Dalam model kontrak karya operator tidak hanya mendapat fee kontraktor namun juga mendapat prosentase bagi hasil produksi migas disaat berhasil mendapatkan cadangan migas sesuai dengan kesepakatan selama masa berlangsungnya akad kontrak yang berlangsung antara 25 sampai 45 tahun kontrak.³⁷ Pola akad ini dilakukan pertama kali di Meksiko sekitar tahun 1949

³⁴ Umar Nahad Al-Mūshili. hlm. 274.

³⁵ Umar Nahad Al-Mūshili. hlm. 279-280.

³⁶ Ibrahim Musthafa, Ahmad Az-Zayyāt dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasīth*, Jilid 2. hlm. 767.

³⁷ Rabah. *Al-'Aqdu At-Tijari Ad-Duwali Al-'Uqud An-Nifthiyah*. hlm. 42.

kemudian Indonesia pada tahun 1962³⁸ menyusul Iraq pada tahun 1968. Para fuqaha berpendapat model akad kontrak karya hukumnya mubah secara syari'ah karena pendekatan polanya mirip dengan akad *ijarah* dan *mudharabah* dalam rincian gambarannya.

Pendekatan akad kontrak dalam migas kontemporer bila diimplementasikan dan diaplikasikan dalam model akad-akad fikih klasik memiliki sisi kesamaan dengan beberapa model berikut:

7. Akad Ju'alah³⁹

Secara bahasa, makna *al-ju'alah* di dalam *Al-Mu'jam Al-Wasīth*⁴⁰ adalah sebagai berikut:

مَا جَعَلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ أَجْرَةٍ أَوْ رِشْوَةٍ

³⁸ Undang-undang No. 40 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Regulasi ini mengatur bahwa sumber daya migas adalah milik negara. Status perusahaan diturunkan dari pemegang konsesi menjadi kontraktor negara. Pada sistem ini, negara dan perusahaan berbagi hasil penjualan migas. Meskipun perusahaan tidak lagi menjadi pemegang konsesi, kendali manajemen masih berada di tangan mereka. Peran pemerintah terbatas pada kapasitas pengawasan.

³⁹ Haryono. (2017). Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 5(9).

⁴⁰ Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah bil Qahirah. *Al-Mu'jam Al-Wasīth*. Dār Ad-Dakwah.

“Apa saja yang dijadikan untuk upah atau *risywah* (sogokan).”

Adapun di dalam Kamus Al-Bisri,⁴¹ kalimat *al-ju'alah* berarti (الجائزة/hadiah/persen) dan juga berarti (العمولة/komisi). Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili⁴² mendefinisikan *al-ju'alah* secara bahasa sebagai berikut:

هي ما يجعل للإنسان على فعل الشيء أو ما يعطاه للإنسان على أمر يفعله ويسمى عند القانونين: الوعد بالجائزة.

“*Al-Ju'alah* adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbangan hadiah.”

Muhammad ibnu Al-Khotib Asy-Syarbini dalam kitabnya mendefinisikan *al-ju'alah* dengan ungkapan sebagai berikut:⁴³

التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول
عسر علمه

⁴¹ Adib Bisri. (1999). *Kamus Al-Bisri*. Pustaka Progresif.

⁴² Wahbah Al-Zuhaili. (2004). *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*. Beirut: Dār Al-Fikr.

⁴³ Muhammad Syamsuddin bin Al-Khatib Asy-Syarbini. *Mughni Al-Muhtāj ila Ma'rifati Ma'āni Alfāzh Al-Minhāj*. Beirut: Dār Al-Fikr, Jilid 2. hlm. 429. Lihat pula Al-Buhūty. (1403 H.). *Kasysyāf Al-Qannā' 'An-Matan Al-'Iqnā'*. Beirut: 'Ālam Al-Kitāb, Jilid 4. hlm. 425.

“Kesepakatan untuk memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan.”

Menurut Hanabilah definisi *al-ju'alah* adalah:⁴⁴

تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملاً مباحاً،
ولو كان مجهولاً، أو لمن يعمل له مدة ولو كانت
مجهولة

“Penentuan bayaran tertentu dari orang yang memerlukan bantuan (*ja'il*) atas sebuah pekerjaan yang mubah, walaupun pekerjaan dan waktunya belum definitive.”

Menurut Mālikīyah:⁴⁵

الإجارة على منفعة مظنون حصولها؛ مثل قول
القائل: مَنْ رَدَّ عَلَيَّ دَائِبِي الشاردة، أو متاعي
الضائع، أو بنى لي هذا الحائط، أو حفر لي هذا
البئر حتى يصل الماء، أو خاط قميصاً أو ثوباً -
فله كذا

“Upah atau bayaran atas suatu manfaat yang di proyeksi kuat akan didapatkan, seperti seorang yang berkata: “barangsiapa yang mengembalikan hewan ternakku yang hilang atau barangku atau yang membangun tembok untukku atau yang menggali sumur untukku hingga mendapat sumber air atau menjahitkan untuk pakaianku, maka baginya upah atau bayaran sekian.”

⁴⁴ Departemen Wakaf Kuwait. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*. hlm. 127.

⁴⁵ Ad-Dardīr. *Al-Syarh Al-Kabīr: Hasyiyah Ad-Dasūqi 'ala Al-Syarh Al-Kabīr*. Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid 4. hlm. 60; dan Ibnu Rusyd. (1425). *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtashid*. Kairo: Dār Al Hadīts, Jilid 2. hlm. 232.

Sayyid Sābiq mendefinisikan *al-ju'alah* yaitu:⁴⁶

الجماعة عقد على منفعة يظن حصولها كمن يلتزم
بعمل.

“Al-Ju'alah adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan.”

Sehingga makna *ju'alah* adalah upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah.⁴⁷ Konsep *ju'alah* dalam Qur'an dan Hadist tidak hanya pada usaha mencari dan mengembalikan barang yang hilang bahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang belum pasti bisa dikerjakan seperti dalam kasus para sahabat yang meruqyah pemimpin kaum dan diberikan imbalan beberapa ekor kambing, dalam riwayat berikut ini:

“Dari Abu Said Al-Khudri rodhiyallahu anhu berkata, ‘Sekelompok sahabat Nabi ﷺ telah bersafar sehingga mereka sampai ke sebuah perkampungan dari perkampungan suku Arab dan meminta izin untuk singgah di dalamnya. Namun, saat itu penghuni kampung tersebut

⁴⁶ Sayyid Sābiq. (2008). *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Muasasah Al-Risalah Nasyirun. hlm. 235.

⁴⁷ Musthafa Dieb Al-Bigha. (1424 H.). *Fiqh Al-Islām*. Surabaya: Insan Amanah. hlm. 271.

enggan menerima mereka. Pada saat itu pemimpin kampung tersebut dipatok ular dan mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk mengobatinya akan tetapi belum ada hasilnya. Sebagian dari penghuni kampung tersebut berkata kepada kawannya, “Seandainya sebagian dari kalian datang kepada kafilah tersebut dengan harapan ada salah seorang di antara mereka yang mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan untuk obat.” Maka, sebagian dari mereka benar-benar mendatangi kafilah sahabat tersebut. Kemudian berkata kepada mereka, ‘Wahai kaum sekalian, sesungguhnya pemimpin desa kami telah digigit ular dan kami berusaha sekuat tenaga untuk mengobatinya namun belum ada hasilnya, Apakah ada salah seorang di antara kalian yang mempunyai obatnya?’ Maka, sebagian di antara sahabat tersebut menjawab, ‘Ya, demi Allah sungguh aku akan me-ruqyah-nya. Namun, bukankah kami telah meminta izin singgah dan kalian semua merasa keberatan? Tidakkah jadi soal. Lantas bagaimana kalau seandainya kalian beri imbalan atas jerih payah kami jika ternyata kami bisa mengobati atas izin Alloh? Maka, orang kampung tersebut menyetujuinya dan menjadikan imbalannya adalah sekumpulan kambing (dalam riwayat Bukhori dari jalur yang lain 30

kambing). Kemudian bergegaslah sahabat yang mewakili tersebut menuju rumahnya untuk me-ruqyah-nya. Setelah sampai, maka meludahlah sahabat tersebut dan dibacakan padanya “al-hamdu lillahi rabbil ‘alamin (Surat Al-Fatihah). Seketika itu kondisi pemimpin kampung tersebut berangsur sembuh dan bisa berjalan seperti sedia kala. Setelah kejadian tersebut maka dipenuhilah janji pemberian imbalan atas amal yang dilakukan sahabat tersebut dan kemudian dia kembali lagi bersama kafilah. Setelah sampai kepada rekannya berkatalah sebagian di antara mereka, ‘Bagilah imbalan tersebut dengan kami!’ Maka dia pun menjawab, ‘Jangan kau lakukan hal itu sebelum kita datang kepada Rasulullah ﷺ dan menceritakan apa yang terjadi kemudian baru kita lakukan apa yang diperintahkan Rasulullah ﷺ kepada kita.’ Lalu menghadaplah mereka kepada Rasulullah ﷺ dan menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi ﷺ. Setelah Nabi mendengar hal tersebut kemudian Beliau bertanya, ‘Bagaimana kalian tahu bahwa Surat Al-Fatihah adalah ayat ruqyah? Sungguh tepat sekali apa yang kalian lakukan!’ Kemudian Nabi ﷺ melanjutkan perkataannya. ‘Sekarang bagilah hasil yang kalian dapatkan dan sertakan aku dalam pembagian tersebut.

Maka saat itu tertawalah Rasulullah ﷺ dengan hal tersebut.” (H.R. Al-Bukhari: 2276)

Pemaparan beberapa definisi di atas bahwa *ju'alah* suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim/wajib. Allah ﷻ berfirman terkait pola *mu'amalah ju'alah* pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam beserta saudara-saudaranya. Tepatnya di dalam Surat Yusuf Ayat 72. Allah ﷻ berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata, “Kami kehilangan gelas piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S. Yusuf: 72)

Ibnu Jarīr⁴⁸ dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna (صواع) sebagai berikut:

⁴⁸ Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari. (2000). *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Qur'an*. Dar Ibnu Hazm, Jilid 8. hlm. 25.

الصواع ، هو الإناء الذي كان يوسف يكيل به الطعام. وكذلك قال أهل التأويل
“

“Ash-Shuwā’ adalah bejana yang digunakan Nabi Yusuf ﷺ menakar makanan. Demikianlah yang dikatakan para ahli tafsir.”

Kemudian Ibnu Jarīr juga menukil beberapa riwayat yang semuanya serupa dan menjelaskan hal tersebut, di antaranya adalah dari Sa’id bin Jubair ﷺ dari Ibnu ‘Abbās ﷺ berikut ini.

عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس في هذا الحرف:(صواع الملك) قال: كهينة المكوك. قال: وكان للعباس مثله في الجاهلية يشرب فيه.

“Dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbās tentang maksud (صواع الملك) dalam ayat tersebut berkata: bahwa bejana tersebut bentuknya seperti cangkir tempat minum. Pada masa jahiliyyah, Al-Abbas mempunyai barang tersebut yang digunakan untuk minum.”⁴⁹

Ibnu Katsīr⁵⁰ dalam tafsirnya juga menjelaskan makna kalimat tersebut.

كان من فضة يشربون فيه، وكان مثل المكوك.

“Alat takar tersebut terbuat dari perak yang digunakan mereka untuk minum. Bentuknya seperti cangkir

⁴⁹ Muhammad Ibnu Jarīr Al-Thabari. (2000). Juz 13. hlm. 249.

⁵⁰ Ismail Ibn Umar bin Katsir. (2001). *Tafsir Al-Quran Al-‘Adhīm*. Kuwait: Jam’iyyah Ihyā’ Al-Turāts Al-Islāmi. Juz 2. hlm. 1461.

minum yang ujungnya sempit tapi tengahnya lebar.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa raja pada waktu itu melakukan praktek *ju'alah* dalam bentuk sayembara berhadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan alat takar tersebut. Orang yang menemukan akan diberikan komisi berupa (حمل بعير/bahan makanan seberat beban unta). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya.

وقوله: (ولمن جاء له حمل بعير) ، يقول: ولمن جاء بالصواع حمل بعير من الطعام

“Makna ayat (ولمن جاء له حمل بعير)/dan barang siapa yang bisa menemukan maka baginya imbalan makanan seberat beban unta) maksudnya adalah bagi siapa saja yang bisa menemukan takaran tersebut, maka baginya imbalan makanan seberat beban unta.”⁵¹

Menurut madzab Hanafiyah, akad *ju'alah* tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya dikarenakan ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dianalogikan dengan akad *ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah, dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama'

Hanafiyah yang meperbolehkannya, dengan dasar *istihsan* (karena ada nilai manfaat) sebagaimana dalam masalah memberikan imbalan bagi yang berkeinginan mencari seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Dalam madzab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, *ju'alah* dibolehkan secara syar'i dengan dalil kisah Nabi Yusuf dan para saudaranya di dalam Surat Yusuf Ayat 72. Begitu juga dalil hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri di atas. Bahkan, di dalam madzhab Maliki membolehkan *ju'alah* dalam jual beli, seperti jualkanlah pakaianku ini, jika terjual, maka engkau akan mendapatkan imbalan sebesar satu dirham.⁵²

Pendapat yang kuat menurut penulis adalah pendapat yang membolehkan akad tersebut. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut sangat jelas. Memang sekilas terdapat unsur *gharar* sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat Hanafiah. Misalnya dalam *ju'alah* tersebut ternyata ada beberapa orang yang masing-masing bekerja untuk mendapatkan janji imbalan. Namun, pada akhirnya orang yang mendapatkan imbalan adalah mereka

⁵¹ Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari. (2000). hlm. 252.

⁵² Malik bin Anas Al-Asbahi. (1999). *Al-Mudawanah Al-Kubra*. Riyadh: Maktabah Nizār Musthafa Al-Bāz, Jilid 5. hlm. 1722.

yang berhasil bekerja sesuai yang diminta pemberi janji imbalan tersebut, sedangkan yang lain tidak berhak mendapat apa-apa padahal mereka juga berletih-letih mencarinya. Dalam pola eksplorasi dan eksploitasi migas pemerintah mengundang secara terbuka kemudian melelangnya kepada seluruh investor baik swasta nasional atau swasta asing atau bahkan BUMN untuk melakukan kerjasama kontrak migas. Setiap pihak yang terpilih sebagai pelaksana mitra kontrak bertanggung jawab menyiapkan seluruh hal yang dibutuhkan baik dana, peralatan, SDM dan teknologi.

8. Implementasi Akad Ju'alah dalam Akad Kontrak Migas

Akad *ju'alah* bisa diimplementasikan dalam bentuk akad konsensi atau akad bagi hasil produksi (*product sharing contract*).⁵³ Dalam akad konsensi negara mendapatkan royalti dan dalam akad PSC negara mendapat bagi hasil produksi, namun pada kedua akad tersebut negara tidak

mengeluarkan sedikitpun biaya diawal hingga migas dapat dihasilkan, sebagaimana dalam pola akad *ju'alah*. Adanya unsur *gharar* dalam akad *ju'alah* terabaikan karena dua alasan:

- a. Akad *ju'alah* sifatnya tidak memaksa pihak manapun. Intinya segala risiko yang akan dihadapi oleh pelaku *ju'alah* seperti panjangnya waktu yang dibutuhkan, rasa letih, kehilangan biaya transportasi akomodasi, dan lain-lain untuk keperluan lainnya serta hal lainnya telah menjadi hal yang dimaklumi di kalangan pelakunya.
- b. Kesepakatan didasari saling ridha antara dua belah pihak walaupun tidak ada pernyataan langsung dari pihak yang melakukan pekerjaan.

9. Akad Musyarakah/Syirkah

Secara bahasa berasal dari *syirkah* (شركة) kemudian menjadi *syaaraka-yusyaariku* (شارك – يشارك) artinya *al-mukhalathah* dan *asy-syariik* (المخالطة والشريك) artinya bercampur atau bergabung/berserikat. Sehingga prinsip dalam *musyarakah* adalah bercampurnya modal kerja atau

⁵³ Lihat kembali definisi *ju'alah* menurut Malikiyah: Al-Dardir. *Al-Syarhu Al-Kabir, Hasyiyah Al-Dasūqi 'ala Al-Syarh Al-Kabir*. Beirut: Dār Al-Fikr, Jilid 4. hlm. 60.; dan Ibnu Rusyd. (1425). *Bidāyah al Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtashid*. Kairo: Dār Al-Hadits, Jilid 2. hlm. 232.

berserikatnya dua orang atau lebih dalam kerja.⁵⁴ Adapun pengertian *musyarakah* menurut istilah, empat mazhab memberikan definisi yang berbeda-beda.⁵⁵

a. Mazhab Maliki:⁵⁶

إذن في التصرف لهما مع أنفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما

“Salah satu dari dua orang memberikan izin kepada salah satu lainnya untuk mengolah harta mereka dan tetapnya hak keduanya atas harta tersebut.”

b. Mazhab Hanbali mendefinisikan:⁵⁷

⁵⁴ Ahmad Ridha. (1378 H.). *Mu'jam Matan Al-Lughah*. Beirut: Dār Maktabah Al-Hayāh, Jilid 3. hlm. 312.; Ibnu Mandhur. (2003). *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Al-Shādir, Jilid 8. hlm. 68.; dan Ibnu Nujaim Al-Hanafi. (1418). *Al-Bahru Ar-Rāiq Syarhu Al-Kanzi Al-Daqāiq*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Jilid 5. hlm. 179.

⁵⁵ Wahbah Al-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*. Dimasqi: Dār Al-Fikr. hlm. 792.

⁵⁶ Ad-Dasūqi. *As-Syarhu Al-Kabīr Ma'a Hasyiah Ad-Dasūqi*, Jilid 3. hlm. 348.

⁵⁷ Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin. (1422 H.). *Syarhu Al-Mumti' 'ala Zād Al-Mustaqni'*. Dār Al-Jauzi, Jilid 9. hlm. 398.; Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 5. hlm. 3.; dan Burhanuddin Ibnu Muhammad Al Hanbali. (1421 H.). *Al-Mubdi' fī Syarh Al-Muqni'*. Damaskus: Al-Maktab Al-Islāmi, Jilid 5. hlm. 3.

الإجتماع في استحقاق أو تصرف

“Berserikat dalam berbisnis atau kepemilikan”.

c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan:⁵⁸

ثبوت الحق لإثنين فأكثر على جهة الشيوع

“Menetapkan kepemilikan suatu barang antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bersama.”

d. Mazhab Hanafi mendefinisikan:⁵⁹

عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح

“Perjanjian antara dua orang dalam pengembangan modal dan keuntungan.”

Dasar hukum musyarakah di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التَّلْثِ

“...maka mereka berserikat pada sepertiga....” (Q.S. An-Nisa' [4]: 12)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

⁵⁸ Al-Muthi'i. *Al-Majmū' Syarh Al-Muhaddzab*, Jilid 13. hlm. 505.

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhaili. (1985). Jilid 5. hlm. 3969.

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. Al-Ma’idah: 2)

Sedangkan dalam Hadits Rasulullah ﷺ bersabda:

((ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم
يخن احد هما صاحبه فاذا خانته خرجت من
بينهما))

“*Sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (H.R. Abu Dawud)*

Hadist riwayat Abu Dawud tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya praktik *musyarakah*. Hadist di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya. Selain itu, Allah akan memberikan pertolongan namun Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati perjanjian dan usahanya. Hal ini lantas memperjelas meskipun memiliki ikatan yang bebas namun kita tidak bisa membatalkan sembarangan apa yang sudah menjadi kerjasamanya. Kemudian ulama telah berijma’ dalam kebolehan *musyarakah*, sebagaimana

dikutip Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughni mengatakan bahwa “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat dalam beberapa elemennya.⁶⁰

10. Implementasi Musyarakah dalam Akad Kontrak Migas Kontemporer

Model *musyarakah* bila ditinjau dari akad model migas kontemporer, maka identik dengan *joint ventura* atau investasi modal atau *syarikah mudharabah*. Pola yang konkrit tersebut bisa berupa:⁶¹

- a. Perikatan dalam bentuk *musyarakah* berupa penyerahan sebagian modal kerja Pemerintah dan SDA migas kepada pihak ke-2 untuk dieksplorasi dan dieksploitasi SDA tersebut untuk mendapatkan keuntungan, atau
- b. Perikatan dalam bentuk kemitraan berupa penyerahan SDA migas oleh Pemerintah,

⁶⁰ Ibnu Qudāmah Al-Maqdisi. (1405 H.). *Al-Mughni*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-‘Arabi, Jilid 5. hlm. 3.

⁶¹ Istiyanti dan Nurul Huda. (2015). Solusi Model Perikatan Pengelolaan SDA Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai Syariah. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 19, Nomor 3. hlm. 332.

penyerahan sebagian modal salah satu perusahaan negara sebagai pihak ke-2 dan penyerahan skill eksplorasi-eksploitasi SDA dan modal oleh investor asing sebagai pihak ke-3 untuk mendapatkan keuntungan. Investor sebagai pihak ke 3 mendapat izin konsesi dengan memproduksi minyak pada sebuah wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu.⁶²

11. Akad Ujrah

Secara etimologi kata *ujrah* (أجرة) berasal dari kata *ajrun* yang berarti al-*'iwadh* (العوض) atau *al-mahr* (المهر) dalam Bahasa Indonesia berarti pengganti atau upah atas suatu pekerjaan atau balasan atas sesuatu.⁶³ Afhalurrahman mengartikan *ujrah* dengan harga yang

dibayar kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya.⁶⁴

Adapun secara Istilah fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya:

عقد على المنافع بعوض وهو مال

“Akad atas manfaat dengan upah atau pengganti berupa bayaran.”⁶⁵

Menurut fuqaha syafi’iyyah:

عقد على منفعة مقصودة قابلة للبدل والاباحة بعوض

“Akad atas suatu manfaat tertentu yang membutuhkan upaya dengan membayar imbalan.”⁶⁶

Menurut fuqaha hanabilah:

عمل معلوم بعوض معلوم

“Pekerjaan yang tertentu dengan imbalan yang tertentu.”⁶⁷

Allah ﷻ berfirman:

“Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu, ia berkata:

⁶² Ahmad Abdul Hamīd ‘Asyusy. (1974). *Al-Nidhām Al-Qanūni fī Al-Ittifāqiyah Al-Bitrūliyah fī Al-Bilād Al-‘Arabiyah*. Kairo: Mathba’ah As-Syarikah Al-Muttahidah li An-Nasyr wa At-Tauzi’. hlm. 303.; Ghassan Rabah. (1988). *Al-Aqdu At-Tijāri Ad-Duwali (Al-‘Uqud An-nifthiyah)*. Beirut: Dār Al Fikr. hlm. 36.

⁶³ Ibnu Mandhūr. (t.t.). Jilid 4. hlm. 10.; Ibrahim Musthafa, Ahmad Al-Ziyat, Hamid Abdul Qadir, dan Muhammad Al-Najjar. (1409). *Al-Mu’jam Al-Wasūth*. Istambul: Dār Al-Da’wah, Jilid 1. hlm. 7. Lihat pula Muhammad Ibnu Muhammad Al-Zubaidi. (t.t.). *Tāj Al-‘Arūs fī Jawāhir Al-Qāmūs*. Kuwait: Thab’ah Al-Kuwait, Jilid 3. hlm. 25.

⁶⁴ Afzhalurrahman. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. hlm. 68.

⁶⁵ As-Sarakhsi. (1419). *Al-Mabsūth*. Beirut: Mathba’ Dār Al-Ma’rifah, Jilid 15. hlm. 74.

⁶⁶ As-Syarbīni. (1420 H.). *Mughni Al-Muhtāj*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Jilid 3. hlm. 438

⁶⁷ Al-Buhūty. (1403). *Kassyāf Al-Qannā’ ‘an Matan Al-‘Iqnā’*. Beirut: Dar ‘Ālam Al-Kitab, Jilid 3. hlm. 537.

"*Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami*". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "*Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.*" (Q.S. Al-Qashash [28]: 25)

Biaya jasa (*ujrah*) erat kaitannya dengan *ijarah* (akad sewa-menyewa) karena memang munculnya *ujrah* adanya akad *ijarah*,⁶⁸ agar lebih jelas jika kita mengetahui apa itu biaya jasa (*ujrah*) terlebih dahulu, berikut adalah penjelasan mengenai *ujrah*. Juhur fuqaha berpendapat bahwa *ujrah* adalah salah satu *rukun ijarah*.⁶⁹ Sementara fuqaha Māliki berpendapat *ujrah* adalah syarat sahnya *ijarah*.⁷⁰ Ganjaran atau upah dari penyewa yang wajib dibayarkan kepada orang yang disewa atas manfaat tertentu yang diterima penyewa. Definisi *ujrah* (uang sewa atau upah atas barang) atau *ajr* (upah dalam penyewaan orang) dan jika harus

ditentukan oleh seorang hakim atau penengah, ia disebut dengan *ajral-mitsl* (upah yang setara/adil).⁷¹ Makna lain *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.⁷² Adapun *ijarah* berarti *bai' al-manfa'ah* (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang.⁷³ Menurut Hanafiah, *ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

12. Dasar Hukum Ujrah

Ujrah merupakan sebuah akad mu'amalah yang dibolehkan secara syariat. Hukum kebolehan dan disyariatkan *ujrah* dikuatkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' fuqaha. Beberapa dalil yang menguatkannya, di antaranya:

Firman Allah ﷻ:

فَأْتُوهُمْ أَجُورَهُمْ فَرِيضَةً

".....berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban." (Q.S. An-Nisa [4]: 24)

⁶⁸ Mar'i Kādhim 'Abid. (2016). Majallah Jāmi'ah Babil. Fakultas Al-'Ulum Al-Insaniyah, Vol 24, No 2. hlm. 1175.

⁶⁹ Ibnu Rusyd. (1988). Jilid 3. hlm. 218.

⁷⁰ Muhammad Ibnu Abdullah Al-Kharsyi. *Syarhu Mukhtashar Khalīl li Al-Kharsyi*. Beirut: Dār Al-Fikr, Jilid 19. hlm. 467.

⁷¹ Muhammad Ayub. (2009). *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 429.

⁷² Rachmat Syāfe'i. (2004). *Fiqh Mu'āmalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 134.

⁷³ Rachmat Syāfe'i. (2004). hlm. 277.

“...dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)

Kemudian firman Allah:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Thalaaq [65]: 6)

Sabda Rasulullah ﷺ:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (احتجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ) هذا لفظ البخاري (2103)، وله أيضا (وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ

كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ) (2278). وعند مسلم (4125): (وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). (رواه البخاري ومسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa “Rasulullah ﷺ berbekam kemudian beliau ﷺ memberikan upahnya kepada tukang bekam itu.” Seandainya upah bekam haram hukumnya, maka beliau ﷺ tidak memberikannya ini lafadz Bukhari dan beliau juga mengatakan: Rasulullah ﷺ memberi upah kepada hajjam seandainya makruh hukumnya maka Rasulullah ﷺ tidak memberinya. Begitu pula lafadz Muslim: “Seandainya upah tersebut dimurkai, maka beliau tidak memberinya.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

“عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ» (رواه ابن ماجه)

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (البخاري)

Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi: “Tiga golongan yang Aku adalah sengketa

mereka di hari Qiamat; seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, dan seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan harganya, dan seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja kemudian ia selesaikan pekerjaan itu akan tetapi tidak membayar upahnya.” (H.R. Al-Bukhari)

13. Implementasi Akad Ujrah dalam Akad Migas

Ujrah bisa diimplementasikan sebagai salah satu model akad kontrak jasa eksploitasi dan eksplorasi migas, dimana Pemerintah menyerahkan proses eksplorasi dan eksploitasi migas ke pihak ke-2 dengan memberikan *ujrah/fee* dan sebaliknya pihak ke-2 mengerahkan seluruh modal dan tenaga serta menanggung seluruh resiko untuk memberikan manfaat ke Pemerintah guna menghasilkan migas. Dalam kontrak migas kontemporer disebut dengan *muqawalah* (المقاوله).⁷⁴ Pembayaran *ujrah* tidak hanya dalam bentuk uang kontan namun dimungkinkan pembayaran menggunakan sesuatu yang memiliki nilai baik benda atau barang yang

⁷⁴ Ghassan Rabāh. (1988). hlm. 42. Lihat pula Husein Abdullah. *Iqtishadiyah Al-Bitrūl*. Dār Al-Nahdhah Al-‘Arabiyyah. hlm. 344.

bergerak atau tidak bergerak. Pola pembayaran juga bisa dicicil baik bulanan atau tahunan.⁷⁵ Sebagaimana pola pembayaran kontrak migas di Indonesia, pemerintah menggunakan produksi migas itu sendiri dengan nilai prosentase yang disepakati.

14. Analisis terhadap Aspek Akad Kontrak Migas

Peneliti mendapati persamaan definisi akad dalam fikih Islami dan Bahasa Indonesia yaitu perikatan atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak atau lebih.⁷⁶ Ungkapan kontrak dalam hukum Islam tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya sangat identik maka disebut akad. Sehingga akad didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melahirkan konsekwensi hukum.⁷⁷ Peneliti mendapati persamaan dan perbedaan pola akad *ju’alah* dan

⁷⁵ Mar’i Kādhim ‘Ābid. (2016). hlm. 1179-1181.

⁷⁶ Muhammad Al-Barbati. *Al-‘Inayah Syarhu Al-Hidayah*, Jilid 6. hlm. 248., Muhammad Ibnu Bahadir Al-Zarkasyi. (1405 H.). *Al-Mantsur fi Al-Qawa’id*. Kuwait: Wizarah Al-Awqaf wa Asy-Syu’un Al-Islamiyah, Jilid 2., lihat pula Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 397.

⁷⁷ Syihabuddin Ahmad Ibnu Idris Al-Qarafi. (1346). *Al-Faruq*. Beirut: Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, Jilid 6. hlm. 307.

akad *ujrah/ijarah* dan PSC *gross split*, dalam beberapa sisi:

- a. Persamaan, seluruh model akad di atas mensyaratkan kecakapan pihak-pihak yang melakukan perikatan dan komitmen (*baligh, berakal, rasyid*).
- b. Persamaan, negara tidak menanggung biaya operasional eksplorasi dan eksploitasi migas dimana seluruh pengeluaran di tanggung kontraktor KKS. Namun perbedaannya dalam akad *ju'alah* pelaksana proyek tidak mendapatkan apa-apa kecuali ketika dia berhasil mengeksploitasi migas sebagaimana akad PSC, sementara dalam *ujrah* atau *ijarah* Kontraktor KKS mendapat bayaran sesuai tahapan kerja.⁷⁸
- c. Persamaan, penentuan bagi hasil ditentukan di awal produksi baik pada *ju'alah*, *ujrah* maupun *gross split*. Namun perbedaan dalam sistem pembayaran

dimana *ju'alah* diakhirkan pembayaran imbalannya setelah mendapatkan target yang disepakati, sementara dalam *ijarah* dibolehkan untuk mendapat sebagian imbalan yang di sepakati sesuai tahapan kerja.⁷⁹

- d. Persamaan, perolehan bagi negara tidak lagi harus di kurangi *cost recovery* dalam *ju'alah* dan *gross split* karena seluruh pembiayaan dan risikonya menjadi tanggung jawab kontraktor KKS.⁸⁰ Adapun dalam *ujrah* kontraktor KKS mendapatkan nilai kontrak yang disepakati.
- e. Kompensasi bisa dalam bentuk sesuai yang bernilai tidak harus uang dalam seluruh pola akad, sebagaimana kompensasi dalam *ujrah/ijarah*. Namun perbedaan dalam target kerjanya dimana *ju'alah* ada kemungkinan *gharar* dengan masa tidak terbatas sebagaimana *gross split* hanya saja dari sisi masa kontrak

⁷⁸ Wahbah Al-Zuhaili. (t.t.). Jilid 5. hlm. 3867. Lihat pula *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*. hlm. 275.; Ibnu Rusyd. Jilid 2. hlm. 233. *Mughni Al Muhtaj*, Jilid 2. hlm. 430. *Kasysyaf Al-Qanna'*, Jilid 4. hlm. 225. Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 5. hlm 657.

⁷⁹ Wahbah Al-Zuhaili. (t.t.). hlm. 3868.

⁸⁰ Dalam pola *ju'alah* bahwa *al-jā'il* tidak membiayai sedikitpun pembiayaan yang dikeluarkan *al-maj'ul*.

ditentukan, namun *ujrah* target capaiannya harus definitif (*ma'lum* dilarang bersifat *gharar*) dan tempo masa kerjanya juga harus dibatasi.⁸¹

Begitu pula perbedaan *ju'alah* merupakan akad mubah yang tidak mengikat artinyaa boleh dibatalkan sepihak, namun *ujrah* adalah akad yang mengikat tidak bisa dibatalkan sepihak seperti halnya PSC gross split.⁸²

Peneliti menganalisis persamaan dan perbedaan akad *musyarakah/syirkah* dengan PSC pola *gross split* sebagai berikut:

- a. Persamaan dari sisi negara tidak menyuntik dana dari proses eksplorasi dan eksploitasi migas, namun pihak kontraktor KKS membiayai seluruh kebutuhan kerja.⁸³
- b. Persamaan dari sisi penetapan prosentasi hasil produksi migas sejak awal kontrak kerjasama.⁸⁴
- c. Perbedaan ada dalam keterlibatan dana negara dalam

kontrak kerjasama sebagaimana pola musyarakah, sementara dalam pola *gross split* semua dana menjadi tanggungan kontraktor KKS.

Peneliti berpandangan model akad apapun yang dipilih, bertujuan penjagaan terhadap kekayaan negara dan rakyat (*hifdz al-māl*). Sebagaimana kaidah “*tasharruf al-Imām ‘ala ar-ra’iyyah manūthuu bi al-mashlahah*”, maka tanggung jawab negara (pemimpin) untuk menjaga aset strategis migas yang menjadi bagian dari amanah seorang pemimpin. Sebagaimana hadits Rasulullah:

عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرِب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإِنها أمانة وإِنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحفها وأدى الذي عليه فيها (رواه مسلم)

Dari Abu Dzar , Saya berkata, “*Wahai Rasulullah kenapa engkau tidak memberi jabatan kepada saya?*” Beliau langsung menepukkan tangannya di atas pundakku, kemudian bersabda, “*Ya Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah dan jabatan itu amanah,*

⁸¹ Wahbah Al-Zuhaili. (t.t.). hlm. 3868.

⁸² Wahbah Al-Zuhaili. (t.t.). hlm. 3868.

⁸³ Ahmad Abdul Hamid ‘Asyusy. (1974). hlm. 303.; dan Ghassan Rabah. (1988). hlm. 36.

⁸⁴ Lihat: lampiran dalam Permen ESDM No 52 Tahun 2017 tentang *Gross Split*.

pada hari kiamat ia akan menjadi penghinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan hak jabatan yang menjadi kewajibannya.” (H.R.

Muslim)

C. KESIMPULAN

Kekuasaan negara terhadap migas terlihat dalam model akad dalam kemitraan eksploitasi dan eksplorasi migas. Tingginya resiko, teknologi yang canggih dan permodalan yang sangat besar membuat kebanyakan negara negara berkembang seperti Indonesia memilih kerjasama kemitraan dalam eksploitasi dan eksplorasi migas. Eksistensi akad dalam kontrak migas harus mencerminkan independensi negara serta kedaulatan dan kekuasaan negara sebagai pemilik sumber daya alam yang berkewajiban memaksimalkan keberadaannya guna mensejahterakan seluruh masyarakat.

Model akad mu’amalah dalam fikih Islami secara tekstual tidak identik mirip dengan pola-pola akad kontra dalam kerjasama migas

kontemporer. Namun dalam banyak sisi beririsan dan ada kemiripan pola dalam implementasinya. Akad-akad bentukan baru termasuk dalam kontrak migas, pada umumnya merupakan hasil sintesa akad-akad yang sudah ada sebelumnya yang kemudian diramu sedemikian rupa hingga menjadi akad yang terpadu. Akad-akad semacam ini belakangan dikenal dengan istilah *hybrid contract* atau multiakad (*al-‘uqūd al-murakkabah*). Banyak pihak yang masih meragukan akad-akad yang “agak” berbeda dari akad klasik yang biasa ditemukan. Begitu pula evolusi kontrak migas di Indonesia baik pola konsensi, kontrak karya, dan pembagian hasil produksi (PSC) dengan pola *recovery cost*, di beberapa negara kadang mengandung beberapa unsur yang berbeda atau ada sisi pembaharuan dalam pasal-pasal nya. Sejak tahun 2017 melalui Permen No 8 tentang *gross split* menjadi peraturan perubahan atas peraturan PSC *cost recovery*. Poin utamanya negara tidak lagi menanggung *cost recovery*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal

Haryono. (2017). Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 5(9).

Istiyanti dan Nurul Huda. (2015). Solusi Model Perikatan Pengelolaan SDA Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai Syariah. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 19, Nomor 3.

Mar'i Kādhim 'Ābid. (2016). Majallah Jāmi'ah Babil. Fakultas Al-'Ulum Al-Insaniyah, Vol 24, No 2.

Sumber dari Buku

Afzhalurrahman. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Al-Alusy, M. *Rūh Al-Ma'āny fī Tafsir Al-Qurān Al-'Adhīm wa As-Sab'i Al-Matsāni*. Beirut: Dār Ihya At-Turāts Al-'Arabi, Jilid 6.

Al-Asbahi, M.A. (1999). *Al-Mudawanah Al-Kubra*. Riyadh: Maktabah Nizār Musthafa Al-Bāz, Jilid 5.

Al-Bigha, M.D. (1424 H.). *Fiqh al-Islām*. Surabaya: Insan Amanah.

Al-Barbati, M. *Al-'Ināyah Syarhu Al-Hidāyah*. Jilid 6.

Al-Buhūty. (1403 H.). *Kassyāf Al-Qannā' 'An-Matan Al-'Iqnā'*. Beirut: 'Ālam Al-Kitab, Jilid 3.

Al-Buhūty. (1403 H.). *Kassyāf Al-Qannā' 'An-Matan Al-'Iqnā'*. Beirut: 'Ālam Al-Kitāb, Jilid 4.

Ad-Dardīr. *As-Syarhu Al-Kabīr, Hasyiyah Ad-Dasūqi 'ala Asy-Syarh Al-Kabīr*. Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid 4.

Ad-Dasūqi. *As-Syarhu Al-Kabīr Ma'a Hasyiah Ad-Dasūqi*, Jilid 3.

Al-Hanafī, I.N. (1418). *Al-Bahru Ar-Rāiq Syarhu Al-Kanzi Ad-Daqāiq*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Jilid 5.

Al-Hanbali, B.I.M. (1421 H.). *Al-Mubdi' fī Syarh Al-Muqni'*. Al-Maktab Al-Islāmi, Jilid 5.

Al-Jurjani, A.I.M. (1405 H.). *At-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār Al-Kitab Al-'Arabi. Tahqīq: Ibrahim al Abyari.

Al-Kharsyi, M.I.A. *Syarhu Mukhtashar Khalīl li Al-Kharsyi*. Bab al Ijārah. Beirut: Dār Al Fikr, Jilid 19.

Al-Maqdisi, I.Q. (1405 H.). *Al-Mughni*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, Jilid 5.

Al-Mūshili, U.N. *Ahkām An-Nifth fī Al-Fiqh Al-Islāmi*.

Al-Muthi'i. *Al-Majmū' Syarh Al-Muhaddzab*, Jilid 13.

Al-Qarafi, S.A.I.I. (1346). *Al-Faruq*. Beirut: Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyah, Jilid 6.

Al-Qari', A.I.A. *Majallah Al-Ahkām Al-'Adliyah*.

Al-Utsaimin, M.I.S. (1422). *Syarhu Al-Mumti' 'ala Zād Al-Mustaqni'*. Dār Al-Jauzi, Jilid 9.

Al-Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*. Beirut: Dār Al Fikr.

Ar-Rāghib Al-Ashfahāni, A.A.I.M. (2003). *Al-Mufradāt fī Gharīb Al-*

- Qurān*. Beirut: Al-Maktabah At-Taufiqiyah Dār Al-Ma'rifah.
- As-Sanhūri, A. (1965). *Al-Wasīth fi Syan Al-Qanūn Al-Madani*. Kairo: Mathba'ah An-Nahdhah Al-'Arabiyah, Jilid 1.
- As-Sarakhsi. (1419). *Al-Mabsūth*. Beirut: Mathba' Dār Al-Ma'rifah, Jilid 15.
- As-Syarbīni. (1420 H.). *Mughni Al-Muhtāj*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, Jilid 3.
- Asy-Syirbini, M.S.A. *Mughni Al-Muhtāj ila Ma'rifati Ma'āni Alfāzh Al-Minhāj*. Beirut: Dār Al-Fikr, Jilid 2.
- 'Asyusy, A.A.H. (1974). *An-Nidhām Al-Qanūni fi Al-Ittifāqiyah Al-Bitrūliyah fi Al-Bilād Al-'Arabiyah*. Kairo: Mathba'ah Asy-Syarikah Al-Muttahidah li An-Nasyr wa At-Tauzi'.
- At-Thabary, I.J. *Jāmi' Al-Bayān fi Tafsīr Al-Qurān*. Dār Al-Hijrah, Juz 13.
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Aziz, S.W. (1996). *Aspek-aspek hukum ekonomi pembangunan di Indonesia*. Surabaya: Citra Media.
- Az-Zarkasyi, M.I.B. (1405 H.). *Al-Mansur fi Al-Qowa'id*. Kuwait: Wizaroh Al-Awqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah, Jilid 2.
- Az-Zubaidi, M.I.M. (t.t.). *Tāj Al-'Arūs fi Jawāhir Al-Qāmūs*, Jilid 3. Kuwait: Thab'ah Al-Kuwait
- Az-Zuhaily, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*. Dimaskus: Dār Al-Fikr.
- Bisri, A. (1999). *Kamus Al-Bisri*. Pustaka Progresif.
- Dept wakaf Kuwait. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*.
- Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haidar, A. (1411 H.). *Durar Al Hukkām fi Syarh Majallah Al-Ahkām*. Dār Al-jil.
- Jarir, M.I. (2000). *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Qur'an*. Dar Ibnu Hazm, Jilid 8.
- Kadir, M.A. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Katsir, I.I.U. (2001). *Tafsir Al-Quran Al-'Adhīm*. Kuwait: Jam'iyah Ihyā'u At-Turāts Al-Islāmi, Juz 2.
- Mandhur, I. (2003). *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār As-Shādir, Jildi 8.
- Mandhur, I., dan Bakr, H.I.A. (1415 H.). *Mukhtār As-Shihāh*. Beirut: Maktabah Lubnān Nasyirūn.
- Musthafa, I., Az-Zayyāt, A., dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasīth*, Jilid 2.
- Musthafa, I., Ahmad Az-ziyat, A., Qadir, H.A., dan An-Najjar, M. (1409). *Al-Mu'jam Al-Wasīth*. Istambul: Dār Ad-Da'wah, Jilid 1.
- Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah bil Qahirah. *Al-Mu'jam Al-Wasīth*. Dār Ad-Dakwah.
- Qudamah, I. *Al-Mughni*. Jilid 5.
- Rabah, G. (1988). *Al-Aqdu At-Tijāri Ad-Duwali (Al-'Uqud An-nifthiyah)*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Rusyd, I. (1425). *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtashid*. Kairo: Dār Al Hadīts, Jilid 2.

- Rusyd, I. (1425). *Bidāyah al Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtashid*. Kairo: Dār Al-Hadits, Jilid 2.
- Ridha, A. (1378 H.). *Mu'jam Matan Al-Lughah*. Beirut: Dār Maktabah Al-Hayāh, Jilid 3.
- Rusyd, I. (1988). *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtashid*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Arabiyah, Jilid 3.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Muasasah Al-Risalah Nasyirun.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim, H.S. (2005). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syāfe’I, R. (2004). *Fiqh Mu’āmalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Simamora, R.M. (2000). *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zakariya, A.I.F.I. (2001). *Maqāyis al Lughah*. Beirut: Dār Ihya At-Turāts Al-‘Arabi, Jilid 4.

Dari Internet

- <https://migas.esdm.go.id/post/read/Jenis-jenis-Kontrak-Pengusahaan-Perminyakan-di-Dunia,diunduh17-03-2019>.
- [https:// guruakuntansi.co. id/ cv-commanditaire-vennootschap/](https://guruakuntansi.co.id/cv-commanditaire-vennootschap/)
- <http://www.swa.co.id/96/04/SAJ03.006.html>, Industri Migas Mirip Perjudian, 6 April 1996.
- <http://www.kapanlagi.com/h/0000062037.html>, Sejumlah Proyek Migas Terealisasikan, Biaya Eksplorasi Naik, 5 Mei 2005.
- [http://www.radarcirebon.com/index.php?option=com_content & task=view&id=2837& Itemid=1](http://www.radarcirebon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2837&Itemid=1), Biaya Blok Cepu Membengkak Akibat Biaya Operasi Pengeboran Naik.
- Menjabatani pemahaman praktek pertambangan: KP dan PKP2B, <http://www.apbiicma.com/newa.php?pid=5563&act=detail>, diakses tanggal 1 November 2010.
- Irina Paliashvili. (1998). The President of The Russian-Ukrainian Legal Group, Outlines of Presentation at the seminar on the legislation on production sharing agreements, 14 September 1998, [http://www.rulg.com/ documents/The_Concept_of_Production.htm](http://www.rulg.com/documents/The_Concept_of_Production.htm).

